



P U T U S A N

Nomor 650 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa:

II. Nama : **H. AGUS SALIM alias AGUS bin H. NUHUNG;**

Tempat Lahir : Bone;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/10 Agustus 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono, Kelurahan Lalolara,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari/Kelurahan
Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kendari
bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama : **NUR FAIDAH alias DEDE binti AGUS SALIM;**

Tempat Lahir : Kendari;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/8 Mei 1996;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Martandu Lorong Ganesha Anduonohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FAIDAH alias DEDE binti AGUS SALIM dan H. AGUS SALIM alias AGUS bin H. NUHUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara bersama-sama" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR FAIDAH alias DEDE binti AGUS SALIM dan H. AGUS SALIM alias AGUS bin H. NUHUNG selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BCA pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 atas nama Eka Pebriana;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri pada

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



bulan Juni 2023 atas nama Eka Pebriana;

- 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI pada bulan Juni 2023 dan Juli 2023 atas nama Eka Pebriana;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara Eka Pebriana dan Nur Faidah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 306/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR FAIDAH alias DEDE bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. H. AGUS SALIM alias AGUS bin H. NUHUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BCA pada bulan Juli 2023 dan Agustus 2023 atas nama Eka Pebriana;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri pada bulan Juni 2023 atas nama Eka Pebriana;
 - 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank BRI pada bulan Juni 2023 dan Juli 2023 atas Nama Eka Pebriana;
 - 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara Eka Pebriana dan Nur Faidah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 163/PID/2024/PT KDI tanggal 30 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 306/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 306/Akta Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 10 Januari 2025 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa II yang sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa II, karena perkara pidana maupun perkara perdata yang sedang Terdakwa II jalani, sama-sama menggunakan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan Piutang antara Saksi Eka Pebriana dan Terdakwa I. Selain itu, oleh karena Terdakwa II sedang digugat secara perdata oleh Saksi Eka Pebriana maka apabila ada perselisihan prayudisial maka seharusnya perselisihan menurut hukum perdata harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum perkara pidana dapat diteruskan. Dengan demikian sudah sepatutnya perkara pidana *a quo* haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau Terdakwa II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa II;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum serta berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan April 2023, Saksi Eka Pebriana mengikuti usaha dan bisnis pegadaian barang yang dilakukan oleh Terdakwa I yang modalnya bersumber dari pendana uang seperti gadai *handphone*, motor, laptop, dan mobil. Saksi Eka Pebriana melihat postingan yang diunggah di media sosial Instagram oleh Terdakwa I yang sedang mencari pendana untuk mendanai gadai suatu barang sehingga Saksi Eka Pebriana merasa tertarik terkait testimoni positif pendana yang bergabung di bisnis pegadaian barang yang dilakukan oleh Terdakwa I;
 - b. Bahwa hal lain yang membuat Saksi Eka Pebriana semakin yakin dengan bisnis ini dikarenakan sudah bertemu dengan orang tua dari Terdakwa I, yaitu Terdakwa II sekaligus menjadi penanggung jawab apabila Terdakwa I menyalahgunakan dana dari para pendana yang mengikuti bisnis pegadaian barang tersebut;
 - c. Bahwa awalnya Saksi Eka Pebriana telah mengirimkan uang kepada Terdakwa I dan menerima pengembalian uang dari Terdakwa I sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 1 Juni 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang untuk pegadaian barang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
 - 2. Pada tanggal 2 Juni 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp97.400.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 9 Juni 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;
4. Pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari;
5. Pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
6. Pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp18.375.000,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;
7. Pada tanggal 6 Juli 2023 Saksi Eka Pebriana mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi Eka Pebriana menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- d. Bahwa bisnis pegadaian barang Terdakwa I yang awalnya dimulai pada bulan April 2023 berjalan normal dan tidak ada kendala sampai bulan Juni 2023, namun mulai bermasalah dan macet sejak akhir bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sehingga semua uang yang telah diambil Terdakwa I dari Saksi Eka Pebriana tidak dapat dikembalikan dengan alasan sudah tidak lagi memiliki modal;
- e. Bahwa dari keseluruhan uang milik Saksi Eka Pebriana yang diinvestasikan dengan cara seperti gadai barang sebagai pendana tersebut untuk bunganya yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa I

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian Saksi Eka Pebriana yang belum dikembalikan oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp345.800.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Bahwa Terdakwa I menggunakan rekening milik Terdakwa II tanpa sepengetahuan Terdakwa II;

- Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa II belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa II serta belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa II belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa terdapat fakta yang dapat meringankan yang belum dipertimbangkan, di antaranya Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sesuai dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukannya, serta untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis yang sudah diputus Mahkamah Agung sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 163/PID/2024/PT KDI tanggal 30 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 306/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 20 November 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **H. AGUS SALIM alias AGUS bin H. NUHUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 163/PID/2024/PT KDI tanggal 30 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 306/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 20 November 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

t.t.d./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001